PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP TERGUGAT BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG TIDAK MELAPORKAN PERCERAIANNYA BERDASARKAN PASAL 7 PERATURAN PEMERINTAH No.53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ASTIKA RAHMA YUSTISIA

NIM. 0910110120

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi	**:**	**Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Tergugat Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Tidak Melaporkan Perceraiannya Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS**
Identitas Penulis	**:**	
a. Nama	**:**	**ASTIKA RAHMA YUSTISIA**
b. NIM	**:**	**0910110120**
Konsentrasi	**:**	**Hukum Perdata Murni**
JangkaWaktu Penelitian	**:**	**4 bulan**

Disetujui pada tanggal : 06 February 2013

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pendamping**
Ulfa Azizah, S.H. MKn	**Lutfi Effendi, SH. M. Hum**
NIP. 19490623 198003 2 001	**NIP. 19600810 198601 1 002**

Mengetahui
Ketua Bagian Umum Perdata

Siti Hamidah, S.H. M.M.
NIP.19660622 199002 2 001

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PENGESAHAN

Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Tergugat Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Tidak Melaporkan Perceraiannya Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS

OLEH :
ASTIKA RAHMA YUSTISIA
0910110120

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji	**Anggota**
Adum Dasuki, S.H. M.S. **NIP. 19480522 197803 1 002**	**Ulfa Azizah, S.H, MKn.** **NIP. 19490623 198003 2 001**
Anggota	**Anggota**
M.Hisyam Syafioedin, S.H **NIP. 19500422 197903 1 002**	**Mudayati, S.H. CN.** **NIP. 19481123 198003 2 001**
Anggota	**Ketua Bagian Hukum Perdata**
Lutfi Effendi, SH. M. Hum **NIP. 19600810 198601 1 002**	**Siti Hamidah, S.H, M.M** **NIP. 19660622 199002 2 001**

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, S.H, M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya tanpa henti hingga penulis sampai pada tahap ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang merupakan pemberi petunjuk dan pemimpin para petunjuk kebenaran serta kepada seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini berjudul **"Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Tergugat Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Tidak Melaporkan Perceraiannya Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS"** yang diajukan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak pihak-pihak yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.Terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr.Sihabudin,S.H. MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Siti Hamidah, S.H. M.M. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata atas segala bimbingan dan masukan yang telah diberikan kepada penulisdalam menyusun skripsi ini.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

3. Ibu Ulfa Azizah, S.H. MKn. selaku Dosen Pembimbing utama, yang dengan sabar meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan bagi penulis.

4. Bapak H. Lutfi Effendi, SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, serta motivasi bagi penulis.

5. Ibu Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM dan bapak Singgih Setyawan, S.H. atas informasi, pengalaman, dan waktu yang telah diberikan.

6. Kedua orantua tercintaku, mama dan papa yang selalu memberikan restu, doa, cinta, nasehat, bimbingan, serta semangat bagi penulis. All my love is for you, mama papa.

7. The best sisters, mbak Ajeng Sueztika Constitusia dan adek Azaria Ramadhana, kalian penyemangat dan kebahagiaanku selalu. Terimakasih atas doa dan kasih sayang berlimpah kalian untukku. I love you.

8. Saudara-saudara terbaik yang memberikan dukungan, nasehat, dan semangat, mas Yossy Hendrawan, Debby Radhina, Dania Aggarininta.

9. Danita Adriani, Fatma Indra, Alfian Nurdiansyah, Alfirina, Devy Purnama, Viva Citra, Rizka Yunita, Asa Adistya, Hanggi Rarastiti, Sofia Yusti, Dwi Puji Astuti, Nandana Wiragotra, Fiane Rizky, Tito Himawan, Shela Anggiatika, Wiji Yudha Lestari, Devika Dyah atas dukungan dan waktu kalian untuk berbagi cerita, memberikan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

semangat, serta mendengarkan segala keluh kesahku. Kalian inspirasi dan motivator dalam hidupku.

10. Teman-teman Kompeni atas kerjasamanya selama satu semester menempuh mata kuliah konsentrasi .

11. Teman-teman de'Hans, Yudhista Afril, Dewi Cahyandari, Rizaldi Adiwira, Suci Agustina, atas kebaikan memberikan informasi dan segala hal yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2009, atas informasi perkulihan, pinjaman slide dan buku.

13. Seluruh pihak yang turut serta membantu dalam menyelesaikan tugas skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan,kritik, dan saran akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah SWT senantiasa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan lain yang benar. Amien.....

Malang, Februari 2013

Penulis

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN		i
LEMBAR PENGESAHAN		ii
KATA PENGANTAR		iii
DAFTAR ISI		vi
DAFTAR BAGAN		ix
DAFTAR TABEL		x
DAFTAR LAMPIRAN		xi
RINGKASAN		xii
BAB I	**PENDAHULUAN**	
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	8
	C. Tujuan Penelitian	8
	D. Manfaat Penelitian	9
	E. Sistematika Penelitian	11
BAB II	**KAJIAN PUSTAKA**	
	A. Kajian Umum Tentang Hukuman Disiplin	14
	1. Pengertian Hukuman Disiplin	14
	2. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin	14
	3. Pejabat yang Berwenang Menghukum	15
	4. Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin	18
	B. Kajian Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil	19
	1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil	19
	2. Alasan Perceraian Pegawai Negeri Sipil	21
	3. Ijin Perceraian Pegawai Negeri Sipil	22
	C. Kajian Umum Perceraian	24
	1. Pengertian Perceraian	24
	2. Alasan Perceraian	25

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

3. Jenis Perceraian 26
4. Proses Perceraian 27
5. Jenis-Jenis Putusan 30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan 32
B. Lokasi Penelitian 32
C. Jenis dan Sumber Data 33
D. Teknik Pengumpulan Data 34
E. Populasi dan Sampel 34
F. Teknik Analisis Data 35
G. Definisi Operasional 35

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 37
1. Gambaran Umum Kabupaten Kediri 37
2. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 39
3. Landasan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 40
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 41
5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 42
6. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 43
7. Sejarah dan Landasan Hukum BKD Kabupaten Kediri 43
8. Struktur Organisasi BKD Kabupaten Kediri 49
9. Tugas Pokok dan Fungsi BKD Kabupaten Kediri 51
10. Tata Kerja dan Jabatan Fungsional BKD Kabupaten Kediri 51

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

B. Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Tergugat Bertatus PNS yang Tidak Melaporkan Perceraiannya Berdasarkan Pasal 7 PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS 54

1. Gambaran dan Analisis Kasus 54

2. Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Tergugat Bertatus PNS yang Tidak Melaporkan Perceraiannya Berdasarkan Pasal 7 PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS 70

C. Akibat Hukum dan Upaya dari Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Tergugat Berstatus PNS yang Tidak Melaporkan Perceraiannya Kepada Pejabat 78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 81

B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Bagan Sruktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	41
Bagan 1.2	Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sejarah dan Landasan Hukum BKD Kab.Kediri 45

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

LAMPIRAN II : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

LAMPIRAN III: Surat Keterangan Survey dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri

LAMPIRAN IV: Surat Keterangan Survey dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

LAMPIRAN V : Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

ASTIKA RAHMA YUSTISIA. Hukum Perdata. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Februari 2013. *Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Tergugat Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Tidak Melaporkan Perceraiannya Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.* Ulfa Azizah, S.H. MKn ; Lutfi Effendi, SH. M. Hum

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan mengajukan perceraian wajib memperoleh surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. Bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh surat keterangan tersebut harus mengajukan permintaan secara tertulis sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. Setelah memperoleh ijin tertulis tersebut, kemudian barulah mengajukan gugatan kepada Pengadilan setempat. Bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya kepada pejabat yang berwenang untuk memperoleh surat keterangan selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian. Namun saat ini masih terjadi kasus mengenai PNS yang tidak melaporkan adanya gugatan cerai bahkan sampai pada proses perceraian berakhir. Timbulnya kasus perceraian PNS namun tidak melaporkan bahkan tidak memperoleh ijin perceraian dari pejabat atau atasan menjadikan pejabat lebih tegas dalam menerapkan hukuman apabila terjadi pelanggaran. Hukuman yang diberikan adalah Hukuman Disiplin yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.

Dari uraian tersebut penulis mengangkat masalah bagaimana pelaksanaan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada tergugat dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak melaporkan perceraiannya berdasarkan Pasal 7 PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS serta bagaimana akibat hukum dan upaya dari pelaksanaan hukuman yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan perceraiannya kepada pejabat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada PNS dengan status tergugat yang tidak melaporkan perceraiannya kepada pejabat berdasarkan Pasal 7 PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS serta mengidentifikasi dan mendeskripsikan akibat hukum serta upaya yang timbul dari pelaksanaan hukuman yang diberikan kepada PNS yang tidak melaporkan adanya gugatan cerai kepada pejabat. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, berlokasi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kediri dan Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Kediri. Menggunakan data primer yang diperoleh dengan wawancara secara langsung pada sumber, dan data sekunder yang diperoleh dari PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. Populasi yang diambil adalah seluruh petugas Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan seluruh petugas di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri. Sampel yang diambil adalah. panitera Pengadilan Agama kabupaten Kediri, dan Petugas Bagian Keuangan dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri. Sedangkan Responden adalah Singgih

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Setyawan, S.H, Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri. Teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif*.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah PNS sebagai pihak tergugat yang telah mengajukan perceraian namun tidak melaporkan adanya gugatan cerai kepada Pejabat sampai dengan proses perceraian selesai dan telah mendapatkan akta cerai maka akan diberikan hukuman disiplin. Pemberian hukuman disiplin dijalankan melalui proses pemeriksaan dan pemanggilan kepada pihak tergugat terlebih dahulu. Setelah terbukti melakukan pelanggaran maka pihak tergugat berstatus PNS yang tidak melaporkan gugatan cerai kepada Pejabat akan Dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Pasal 7 PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. Akibat Hukuman yang diberikan berupa salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. Dalam Pasal 30 Ayat (1) PP No.53 Tahun 2010, disebutkan bahwa PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin. Hukuman Disiplin yang diberikan adalah hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan. Upaya hukum dari pelaksanaan hukuman disiplin terhadap tergugat berstatus PNS yang tidak melaporkan perceraiannya kepada pejabat berdasarkan Pasal 1 ayat (6) PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS adalah upaya administrative berupa keberatan kepada atasan atau banding administrative kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Saran dari penelitian ini adalah agar pelaksanaan hukuman disiplin terhadap tergugat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak melaporkan perceraiannya berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dapat berjalan dengan baik dan maksimal, maka diperlukan ketegasan dari pihak Pejabat dan kesadaran dari pihak penggugat berstatus PNS untuk melaporkan kepada pejabat apabila akan melakukan perceraian.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Hukuman Disiplin, Tergugat PNS, Perceraian

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama[1]. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Pasal 38 Undang-Undang (UU)No.1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa suatu Perkawinan dapat putus karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal, maka seharusnya dapat menghindari perceraian dalam ikatan perkawinan tersebut. Perceraian hanya dilakukan apabila terjadi hal-hal yang sangat terpaksa. Perceraian itu hendaklah telah memenuhi alasan-alasan perceraian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan sebagai jalan keluar terakhir setelah ikhtiar serta segala upaya untuk memperbaiki kehidupan perkawinan namun ternyata tidak terdapat penyelesaiannya kecuali dengan cara perceraian.

[1] Subekti, **pokok-pokok hukum perdata**, intermasa, Jakarta, 1978, hal 20.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Perceraian adalah putusnya perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang sah yang ditentukan dalam undang-undang[2]. Perceraian adalah salah satu sebab dari bubarnya perkawinan. Dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan-alasan perceraian menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu karena zina, salah satu pihak meninggalkan yang lain dengan sengaja, salah satu pihak selama perkawinan berlangsung mendapatkan hukuman penjara atau kurungan selama dua tahun atau lebih perihal suatu kejahatan, penganiayaan berat oleh suami atau istri yang dilakukan terhadap pihak lain atau suatu penganiayaan sedemikian rupa sehingga dikhawatirkan bahwa pihak yang dianiaya itu akan meninggal dunia atau suatu penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka yang berat pada badan pihak yang dianiaya, cacad badan atau penyakit yang timbul setelah perkawinan dilakukan sehingga perkawinan itu tidak akan bermanfaat, percekcokan yang terus menerus diantara suami-istri yang tidak mungkin diperbaiki lagi[3].

---

[2] Djamil Latif, **Aneka Hukum Perceraian di Indonesia**, Ghalia Indonesia , Jakarta, 1981, hal 93.

[3] Ali Afandi, **Hukum Waris Hukum keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)**, Bina Aksara, Jakarta, 1980, hal 126.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara dan abdi Negara harus dapat menjadi contoh teladan yang baik dalam tindakan, tingkah laku, dan ketaatan atas peraturan perundangan bagi masyarakat. PNS dalam melangsungkan perkawinan tidak seperti perkawinan pada masyarakat umum, melainkan perlu memenuhi syarat-syarat administratif yang ditentukan oleh peraturan perundangan, begitu juga dengan PNS yang akan melakukan perceraian harus dapat memenuhi syarat-syarat administratif tersebut. PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi :

> "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat",

dan Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi :

> "Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat dan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh ijin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat 1 harus mengajukan permintaan secara tertulis"

PNS yang berkedudukan sebagai penggugat harus memperoleh ijin tertulis dari Pejabat. Setelah memperoleh ijin tertulis tersebut, kemudian barulah mengajukan gugatan kepada Pengadilan setempat. Bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya kepada pejabat yang berwenang untuk memperoleh surat keterangan, selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian. Sebelum mendapatkan surat ijin/keterangan

melakukan perceraian, Kepala Instansi sebagai atasannya wajib melakukan pembinaan terlebih dahulu terhadap penggugat/tergugat beserta suami/istrinya dengan memberi nasehat secara pribadi. Apabila para pihak tidak dapat dirukunkan/didamaikan untuk menjaga keutuhan rumah tangga melalui Kepala Instansi, maka permohonan diserahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pembinaan,

Demikian juga berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (SE BKN) No.48 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS, yaitu Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan yang sah menurut Peraturan Perundangan. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh ijin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Selanjutnya, Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari pejabat. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hirarki kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian yang diterima. Surat permintaan ijin perceraian sebagaimana dimaksud harus dilengkapi dengan bahan pembuktian yang kemudian akan diproses oleh Pejabat yang berwenang .

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar dan tidak dapat mentaati peraturan PNS dapat dijatuhi hukuman disiplin PNS. Khususnya dalam hal ini mengenai

permohonan ijin perceraian dan pemberitahuan tentang adanya gugatan cerai yang tidak dilaporkan oleh PNS kepada pejabat berwenang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi:

> "Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1),ayat (2),Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1),Pasal l4,tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil".

Timbulnya kasus perceraian PNS namun tidak melaporkan bahkan tidak memperoleh ijin perceraian dari pejabat atau atasan menjadikan pejabat lebih tegas dalam menerapkan hukuman apabila terjadi pelanggaran. Hukuman yang diberikan adalah Hukuman Disiplin yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. Pelaksanaan hukuman disiplin kepada PNS yang tidak melaporkan perceraiannya kepada Pejabat akan menimbulkan akibat hukum bagi PNS tersebut. Bagi PNS yang memperoleh hukuman disiplin tersebut juga memiliki hak untuk melakukan upaya hukum apabila merasa kurang puas atau tidak puas atas hukuman disiplin yang diberikan.

Kasus mengenai PNS yang tidak melaporkan adanya gugatan cerai bahkan sampai pada proses perceraian berakhir masih banyak terjadi pada lembaga kepegawaian saat ini khususnya di wilayah Kabupaten Kediri. Angka

perceraian PNS di Kabupaten Kediri cukup tinggi pada tahun 2012, yaitu sebanyak 24 kasus perceraian PNS. Dari 24 kasus tersebut terdapat 4 kasus perceraian PNS yang tidak melaporkan adanya gugatan cerai dan tidak memiliki Ijin perceraian. Salah satu kasus perceraian PNS tanpa memperoleh ijin pejabat yang terjadi pada seorang PNS di kabupaten Kediri[4] bernama X dengan jabatan pangkat Penata gol.III/e yang berkedudukan sebagai tergugat. X telah melakukan perceraian dengan istrinya saudari Y (Penggugat) tanpa memperoleh Surat Keterangan terlebih dahulu dari pejabat sebagaimana Akta Cerai Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 0554/AC/2011/PA/Kab.Kdr tanggal 2 Maret 2011. Diketahui bahwa proses perceraian dari awal sampai dengan akhir dilaksanakan oleh pihak pengacara saudari Y sehingga saudara X tidak mengikuti proses tersebut. Saudara X juga tidak melaporkan adanya gugatan cerai dari pihak istri kepada pejabat dikarenakan adanya kesepakatan dengan mantan istri yaitu saudari Y bahwa segala sesuatu yang terkait dengan proses perceraian baik keuangan maupun administratif akan diurus oleh mantan istri dan pengacaranya sehingga ia tidak perlu meminta ijin dan memproses urusan perceraiannya. Sedangkan dari pihak saudari Y mengakui bahwa yang dimaksud dalam kesepakatan adalah hanya urusan administrasi dan keuangan di Pengadilan Agama, bukan administrasi kepegawaian terkait ijin perceraian. Kasus serupa terjadi pada tergugat dengan status PNS bernama A dan penggugat B tanpa memperoleh Surat Keterangan terlebih dahulu dari pejabat sebagaimana Akta Cerai Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : 2489/AC/2011/PA.Kab.Kediri.

[4] Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

Diketahui bahwa pihak A sebagai tergugat telah bercerai dan mengetahui telah digugat cerai oleh istrinya dan telah mendapatkan putusan perceraian dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebelum mendapatkan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang[5].

Dari kedua kasus tersebut, saudara X dan A sebagai pihak tergugat seharusnya memberitahukan adanya gugatan cerai beserta alasan perceraian yang dapat diterima dan ditujukan kepada pejabat sehingga pejabat dapat menindaklanjuti tentang gugatan tersebut. Saudara X dan A yang tidak melaporkan adanya gugatan cerai dan mendapatkan ijin perceraian dari pejabat tetapi bisa mendapatkan akta cerai dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dianggap melanggar peraturan perundangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), dan Romawi II angka (1) dan (3) Surat Edaran Badan Kepegawaian Daerah (SEBKN) No.48 Tahun 1990 tentang Pelaksana PP No 45 Tahun 1990. Pegawai Negeri Sipil yang dianggap melanggar ketentuan Peraturan Perundangan sebagaimana telah dijelaskan diatas mengakibatkan pemberian hukuman disiplin terhadapnya. Dari pelaksanaan hukuman disiplin tersebut akan menimbulkan akibat hukum bagi PNS yang tidak melaporkan perceraiannya. Apabila akibat hukum telah diberikan kepada PNS yang tidak melaporkan peceraiannya kepada pejabat namun PNS tersebut kurang dapat menerima, maka PNS tersebut dapat melakukan upaya hukum. Dari latar

[5] Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

belakang yang telah diuraikan maka penulis mengangkat judul Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Tergugat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Tidak Melaporkan Perceraiannya Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada tergugat dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak melaporkan perceraiannya berdasarkan Pasal 7 PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS ?
2. Bagaimana akibat hukum dan upaya dari pelaksanaan hukuman disiplin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan perceraiannya kepada pejabat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada PNS dengan status tergugat yang tidak melaporkan perceraiannya kepada pejabat berdasarkan Pasal 7 PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
2. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan akibat hukum serta upaya yang timbul dari pelaksanaan hukuman disiplin yang diberikan kepada PNS yang tidak melaporkan adanya gugatan cerai kepada pejabat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang ilmu Perdata dan Ilmu Administrasi Negara yakni tentang hukuman disiplin PNS yang dijatuhkan kepada PNS yang tidak melaporkan adanya gugatan perceraian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Badan Kepegawaian Daerah (SEBKN) No.48 Tahun 1990 tentang Pelaksana PP No 45 Tahun 1990, dan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian

Berguna bagi PNS yang akan melakukan perceraian sebagai pengetahuan mengenai tata cara permohonan ijin kepada pejabat sebelum melanjutkan proses perceraian pada Pengadilan dan memberikan pengetahuan atas hukuman disiplin yang akan diterima apabila melakukan perceraian tanpa memperoleh ijin dari pejabat.

b. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat untuk mengetahui dan menyikapi proses perceraian bagi PNS serta akibat hukum dari hukuman disiplin atas perceraian

Pegawai Negeri Sipil yang tidak memiliki ijin dari pejabat, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam memantau bila terdapat perceraian PNS yang tidak memiliki ijin secara sah sehingga dapat meminimalisir adanya kecurangan dalam proses percerian PNS.

c. Bagi Pemerintah

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah hasil penelitian dapat menjadi masukan dan reverensi apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam pengaturan, pengawasan, serta penegakan hukum bagi pihak pemerintah dalam melaksanakan hukuman disiplin yang dijatuhkan bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak melaporkan dan memberitahukan adanya perceraian.

d. Bagi Pengadilan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi Pengadilan dalam memutuskan perceraian bagi PNS apabila masih terdapat PNS yang bercerai tanpa memperoleh ijin dari pejabat.

e. Bagi Mahasiswa

Bagi Mahasiswa diharapkan dapat menambah pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai bahan wacana dan hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran penguasaan materi perkuliahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian hukuman disiplin

terhadap tergugat berstatus PNS yang tidak melaporkan perceraiannya berdasarkan Pasal 7 PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis melaksanakannya dalam gambaran sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi : 1. Uraian latar belakang perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan status tergugat yang tidak melaporkan perceraiannya kepada pejabat, 2. Rumusan masalah, 3. Tujuan penulisan, 4. Manfaat penelitian, 5. Sistematika penulisan mengenai Hukuman Disiplin Terhadap Tergugat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Tidak Melaporkan Perceraiannya berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian kajian pustaka yang terkait dengan pembahasan mengenai kajian umum hukuman disiplin, kajian umum pegawai negeri sipil, kajian umum perceraian, serta pembahasan mengenai kajian umum yang diharapkan dapat memberikan gambaran secara lebih jelas dalam

memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian mengenai: 1.Jenis dan metode pendekatan, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. 2.Lokasi penelitian, Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri. 3.Jenis dan sumber data, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara yang ditunjang data primer dan data sekunder lainnya yang selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan sebagai bagian dari pembahasan yang dibahas dalam permasalahan yang diteliti. 4.Teknik pengumpulan data, pengumpulan data secara wawancara dengan tokoh yang dapat memberikan penjelasan tentang permasalahan 5. Populasi dan sampel, 6. Teknik analisis data, 7. Definisi operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian mengenai : 1.Gambaran umum lokasi penelitian, 2.Pelaksanaan hukuman disiplin terhadap tergugat berstatus PNS yang tidak melaporkan perceraiannya berdasarkan Pasal 7 PP No.53 tahun 2010

tentang Disiplin PNS, 3.Akibat hukum dan upaya dari pelaksanaan hukuman disiplin yang diberikan kepada tergugat berstatus PNS yang tidak melaporkan perceraiannya kepada pejabat.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan mengenai Pelaksanaan hukuman disiplin terhadap tergugat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak melaporkan perceraiannya berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS yang menjadi fokus dalam peneltian ini. Serta berisi saran yang dikemukakan sebagai pemikiran ilmiah diharapkan dapat memberikan masukan untuk penjelasan dan pengetahuan semua pihak terkait pelaksanaan pemberian hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada tergugat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak melaporkan perceraiannya berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Hukuman Disiplin

1. Pengertian Hukuman Disiplin

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PP no.53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Pasal 1 ayat (4) PP No. 53 tahun 2010 menjelaskan bahwa Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. Tujuan pemberian hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

2. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan tentang kewajiban dan larangan adalah pelanggaran disiplin . Hukuman disiplin dapat dibagi menurut tingkat dan jenis. Masing-masing dikelompokkan sesuai dengan sifat dan berat atau ringan pelanggaran yang diperbuat, serta akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran yang dilakukan[6].

[6] Sastra Djatmika, **Hukum Kepegawaian di Indonesia**, Djambatan, Jakarta Pusat, 1982, hal 110.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil (PNS), tingkat hukuman disiplin terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Jenis hukuman disiplin yang termasuk hukuman disiplin ringan adalah teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyatan tidak puas secara tertulis. Jenis hukuman disiplin yang termasuk dalam hukuman disiplin sedang adalah penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setinggi lebih rendah selama 1 tahun. Jenis hukuman disiplin yang termasuk dalam hukuman disiplin berat adalah penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

3. Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin pejabat harus memeriksa lebih dahulu PNS yang melakukan pelanggaran. Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian Pegawai negeri Sipil, maka pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan PP No.30 Tahun 1980 adalah Presiden, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Pejabat Struktural (Eselon I s/d V) dan pejabat yang setara dengan ketentuan:

a. Presiden, untuk jenis hukuman :

1) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang VI/c keatas,

2) Pemberhentian tidak dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang VI/c keatas,

3) Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang memangku jabatan structural Eselon I, atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden.

b. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, bagi PNS Pusat di lingkungannya masing-masing dan untuk Pegawai pada pelaksana BPK adalah Sekretaris Jendral, kecuali jenis hukuman disiplin:

1) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang VI/c keatas,

2) Pembebasan dari jabatan structural Eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan maupun pemberhentiannya berada di tangan Presiden

c. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi untuk semua PNS Daerah di lingkungan masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin:

1) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang VI/c keatas,

2) Pembebasan dari jabatan structural Eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan maupun pemberhentiannya berada di tangan Presiden.

d. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, untuk semua PNS daerah di lingkungan masing-masing, kecuali untuk hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang berpangkat Pembina Utama Golongan IV/c keatas, atau PNS daerah yang menduduki jabatan yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden.

e. Kepala Perwakilan republic Indonesia di Luar Negeri, bagi PNS Republik Indonesia yang dipekerjakan pada perwakilan republic Indonesia diluar negeri, diperbantukan/dipekerjakan pada Negara sahabat, atau sedang menjalan kan tugas belajar di Luar Negeri, sepanjang mengenal jenis hukuman disiplin berupa :

1) Teguran lisan ;

2) Teguran tertulis;

3) Pernyataan tidak puas secara tertulis , dan

4) Pembebasan dari Jabatan

Kebijakan dalam penyelenggaraan kepegawaian ditetapkan oleh Presiden dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan atau Keputusan Presiden, dan oleh presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat jika berbentuk Undang-Undang maka harus dilaksanakan.

4. Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin

Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat, terdiri atas[7] :

a. Penurunan pangkat pada pangkat yang satu tingkat lebih rendah untuk sekurang- kurangnya 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun,

1) Ditetapkan dengan Surat Keputusan

2) Penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah

3) Penurunan pangkat dijatuhkan untuk sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

4) Keputusan Hukuman Disiplin menyebutkan pelanggaran yang dilakukan

5) Selesai menjalani Hukuman Disiplin, dapat kembali ke pangkat semula

6) Masa yang bersangkutan menjalani Hukuman Disiplin, dihitung sebagai masa kerja untuk kenaikan Pangkat berikutnya

7) Kenaikan Pangkat berikutnya dapat dipertimbangkan setelah 1 (satu) tahun kembali pada pangkat semula

[7] Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

b. Pembebasan dari jabatan untuk masa sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun,

1) Ditetapkan dengan Surat Keputusan
2) Keputusan Hukuman Disiplin menyebutkan pelanggaran yang dilakukan
3) Dapat diangkat kembali setelah 1 (satu) paling lama menjalani hukuman Disiplin
4) Tetap menerima penghasilan kecuali tunjangan jabatan

c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil,

1) Ditetapkan dengan Surat Keputusan
2) Keputusan Hukuman Disiplin menyebutkan pelanggaran yang dilakukan
3) Diberikan hak-hak kepegawaian

d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

1) Ditetapkan dengan Surat Keputusan
2) Keputusan Hukuman Disiplin menyebutkan pelanggaran yang dilakukan
3) Tidak Diberikan hak-hak kepegawaian

B. Kajian Umum tentang Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pegawai negeri sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 ayat (2) dalam Undang-Undang yang sama menjelaskan bahwa pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut pasal 2 ayat (1), Pegawai Negeri yang disebut dalam pasal 1 ayat (1) terdiri dari:

a. Pegawai Negeri Sipil;
b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.43 tahun 1999 terdiri dari:

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat adalah[8] :
   1) PNS Pusat yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara dan bekerja pada departemen, Lembaga pemerintahan Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah-daerah dan Kepaniteraan Pengadilan.

[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

2) PNS Pusat yang bekerja pada perusahaan jawatan
3) PNS Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada daerah Otonom
4) PNS Pusat yang berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan-badan lain, seperti perusahaan umum, yayasan, dan lain-lain
5) PNS Pusat yang menyelenggarakan tugas Negara lainnya, seperti hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan lain-lain.

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah,
c. Pejabat berwenang yang dapat mengangkat pegawai tidak tetap .

2. Alasan Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Perceraian PNS juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian PNS. Untuk dapat melakukan perceraian, PNS harus memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat. Untuk mendapatkan izin tertulis tersebut, maka PNS harus mengajukan izin perceraian secara tertulis kepada pejabat sesuai jalur hierarkinya dengan disertai PNS alasan-alasan. Beberapa alasan yang dimaksud adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina
2. salah satu pihak pemabuk, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan
3. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah

4. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman lebih berat secara terus menerus;
5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan; dan
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Perlu diketahui, bahwa meskipun PNS telah mengajukan usul, maka tidaklah berarti usul tersebut akan langsung disetujui. Permintaaan izin untuk bercerai dapat diberikan apabila:

1. tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya
2. alasan yang dikemukakan benar/sah
3. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat

3. Ijin Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Permohonan atau gugatan yang diajukan oleh tergugat/termohonnya berstatus PNS mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 dan SE BAKN No.48 Tahun 1990, bahwa syarat administratifnya harus dilengkapi dengan surat ijin dari atasan pejabat yang bersangkutan. PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 1990 Tentang Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil:

Pasal 3 ayat (1) : Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat

Pasal 3 ayat (2) : Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat dan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh ijin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat 1 harus mengajukan permintaan secara tertulis .

Berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Daerah (SEBKN) No.48 Tahun 1990 tentang Pelaksana PP No 45 Tahun 1990 II PERCERAIAN :

a. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh ijin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
b. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari pejabat.
c. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hirarki kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian yang dibuat.

PNS yang berkedudukan sebagai penggugat harus memperoleh ijin tertulis dari Pejabat. Setelah memperoleh ijin tertulis tersebut, kemudian

barulah mengajukan gugatan kepada Pengadilan setempat. Bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya kepada pejabat yang berwenang untuk memperoleh surat keterangan selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian. Sebelum mendapatkan surat ijin/keterangan melakukan perceraian, Kepala Instansi sebagai Atasannya wajib melakukan pembinaan terlebih dahulu terhadap penggugat/tergugat beserta suami/istrinya dengan memberi nasehat secara pribadi. Apabila para pihak tidak dapat dirukunkan/didamaikan untuk menjaga keutuhan rumah tangga melalui Kepala Instansi, maka permohonan diserahkan kepada Pejabat yang berwenang yakni Gubernur untuk dilakukan pembinaan.

C. Kajian Umum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Dalam Pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena :

a. Kematian,

b. Perceraian,

c. Atas keputusan Pengadilan .

Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 39 ayat 2 menyebutkan

bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Perceraian adalah putusnya perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang sah yang ditentukan dalam Undang-undang[9]. Perceraian merupakan tindakan terakhir atau sebagai *way out* yang dilakukan setelah terlebih dahulu menempuh jalan untuk usaha perdamaian, perbaikan, dan sebagainya, namun tidak ada jalan lain kecuali dengan melakukan perceraian demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian[10].

2. Alasan Perceraian

Saat kedua belah pihak dari pasangan sudah tidak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, maka dapat memohon ijin kepada pemerintah untuk dipisahkan . Perceraian hanya dapat dilaksanakan apabila alasan-alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri" maka seorang suami/istri yang mengajukan permohonan ijin cerai kepada pemerintah harus memiliki alasan yang kuat.

Dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 , Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah[11]:

---

[9] Djamil Latif, **Aneka Hukum Perceraian di Indonesia**, Ghalia Indonesia , Jakarta, 1981, hal 93.

[10] Djamil Latif, *ibid*, hal 32.

[11] Djamil Latif, *ibid*, hal 108.

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,
b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar keamampuannya,
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,
d. Salah satu pihak melakukan kekeajaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain,
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewaajibannya sebagai suami/isteri,
f. Antara suami isteri terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

3. Jenis Perceraian

Perceraian dibagi menjadi dua jenis, yaitu cerai hidup dan cerai mati. Cerai hidup adalah perpisahan antara suami dan istri karena terdapat ketidakcocokan antara satu dengan lainnya. Cerai mati adalah perpisahan antara suami dan istri karena salah satu pasangan meninggal dunia[12].

[12]Blog Pengadilan Agama Kabupaten Kediri , 2012 , http://pa-kedirikab.go.id , diakses tanggal 10 Agustus 2012

4. Proses Perceraian

Undang-undang atau peraturan yg digunakan dalam proses perceraian di pengadilan:

a. UU No. 1 Tahun 1974, Undang-undang Perkawinan

   Mengatur tentang perceraian secara garis besar . Bagi yang beragama selain Islam maka peraturan tata cerai berpedoman pada UU No.1 Tahun 1974 ini.

b. Kompilasi Hukum Islam

   Bagi pasangan nikah yg beragama Islam, maka dlm proses cerai peraturan yg digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam

c. PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Th. 1974

   Mengatur detail tentang pengadilan mana yang berwenang memproses perkara cerai serta mengatur detail tentang tatacara perceraian secara praktik.

Bahwa ketentuan yang mengatur tentang proses cerai untuk agama Islam ada di Kompilasi Hukum Islam (KHI). Langkah-langkah proses perceraian di Pengadilan Agama[13] :

a. Mempersiapkan berkas-berkas perceraian (buku nikah, akta kelahiran anak-anak, kartu keluarga, KTP);

b. Mengajukan permohonan secara tertulis pada penngadilan agama dengan mendaftarkan gugatan di pengadilan agama berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon;

c. Menunggu surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama;

[13] *Ibid.*

d. Menghadiri proses mediasi di Pengadilan Agama;

e. Menghadiri persidangan di Pengadilan Agama.

Dalam hukum Islam terdapat istilah Thalaq dalam proses putusnya perkawinan. Secara harfiyan Thalaq itu berarti lepas atau bebas. Dihubungkannya kata thalaq dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas[14]. Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Rukun dan talak antara lain[15]:

a. Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya.

   Untuk sahnya talak, suami yang yang menjatuhkan talak disyaratkan:

   1) Berakal
   2) Baliq
   3) Atas kesadaran dan kemauan sendiri

b. Istri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap isterinya sendiri. Untuk sahnya talak, bagi isteri yang ditalak disyaratkan:

   1) Isteri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.

---

[14] Amir Syarifuddin, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan**, Kencana, Jakarta, 2006, hal 198.

[15] Amir Syarifuddin, *ibid*, hal 201.

2) Kedudukan isteri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.

c. Siqhat talak. Siqhat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih maupun kinayah, baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

d. Qashdu (sengaja),artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.

Menurut pasal 14 Peraturan Pemerintah No, 9 tahun 1975 seorang suami yang telah melangsungkan perkawinannya menurut agama islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya dengan disertai alasan-alasan, serta meminta pengadilan agama untuk meminta mengadakan sidang untuk keperluan tersebut. Dalam pasal 15 dan pasal 16, serta penjelasan pasal 16 dari Peraturan Pemerintah ini menentukan bahwa pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan dan meneliti serta berpendapat adanya alasan-alasan perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan thalaq dilakukan oleh suami itu sendiri. Menurut pasal 17, Ketua Pengadilan tersebut cukup membuat surat keterangan saja atas telah terjadinya perceraian ini, surat keterangan tersebut dikirim kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa perceraian itu hendaklah hanya dilakukan sebagai jalan keluar terakhir setelah ikhtiar dan segala upaya untuk memperbaiki kehidupan perkawinan dan ternyata tidak terdapat penyelesaiannya kecuali dengan cara perceraian. Sesuai dengan prinsip mempersukar terjadinya perceraian, maka dalam pasal 39 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 memuat ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan dalam pasal 40 ayat (1) memuat ketentuan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan, yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi lainnya (Pasal 63 ayat (1)).

5. Jenis-Jenis Putusan

Persidangan yang berdasarkan pada gugatan selalu menghasilkan putusan pada akhirnya. Diantara putusan tersebut terdapat putusan yang bersifat lazim dan terdapat pula putusan yang diputus walaupun pemeriksaan persidangan masih berjalan ataupun belum memasuki pokok perkara, antara lain[16] :

a. Putusan Gugur, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena Penggugat tidak datang pada sidang pertama, walaupun telah dipangggil secara layak. Atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena biaya perkara telah habis, sedangkan Penggugat telah

[16] Wahju Muljono, **Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hal 141.

memberitahu manum belum juga menambah uang muka perkara yang telah habis tersebut

b. Putusan Verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena Tergugat tidak datang setelah dipanggil secara layak . Pada teori putusan verstek dijatuhkan pada sidang pertama kalau tergugat tidak hadir, tapi dalam praktik bias dipanggil 3 kali.

c. Putusan Damai, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena para pihak telah setuju mengadakan perdamaian dalam acara mediasi ataupun pada persidangan masih berjalan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian yang langsung turun ke lapangan. Alasan penelitian hukum empiris adalah untuk menganalisis pelaksanaan pemberian hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada tergugat dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak melaporkan perceraiannya berdasarkan Pasal 7 PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan akibat hukum serta upaya dari pelaksanaan hukuman disiplin terhadap tergugat berstatus PNS yang tidak melaporkan perceraiannya kepada Pejabat.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan yang mengkaji perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah pelaksanaan pemberian hukuman disiplin terhadap tergugat berstatus PNS yag tidak melaporkan perceraiannya kepada pejabat berdasarkan Pasal 7 PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri. Alasan penulis memilih lokasi penelitian pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri karena terjadi kasus perceraian tergugat berstatus PNS yang tidak memperoleh ijin dari pejabat. Selanjutnya penulis memilih lokasi penelitian pada Badan Kepegawaian

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Daerah (BKD) Kabupaten Kediri dimana terdapat PNS yang bercerai namun tidak memberitahukan secara tertulis adanya gugatan cerai yang diterimanya kepada pejabat. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Romawi II angka (1) dan (3) SE BKN No. 48 Tahun 1990 Tentang Pelaksana PP No.45 Tahun1990, dimana Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat wajib memperoleh ijin dari pejabat.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan diteliti oleh penulis adalah :

1. Data Primer

   Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber berupa data yang berisi tentang pengalaman, pendapat, harapan, pengetahuan, pemahaman, persepsi sumber mengenai ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri dan Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

2. Data Sekunder

   Jenis data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian orang lain, artikel-artikel dari internet dan surat kabar, buku-buku dan literatur-literatur.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Sumber data:

1. Sumber Data Primer

   Sumber data primer diperoleh dari Wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kediri.

2. Sumber Data Sekunder

   Sumber data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang didapat dari Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan pusat Universitas Brawijaya Malang, Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri, dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data secara wawancara yaitu wawancara dengan tokoh yang dapat memberikan penjelasan tentang permasalahan dan berkaitan dengan permasalahan. Penulis mengumpulkan data dengan cara mewawancarai pihak panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Kepala Sub.Bagian Keuangan dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri .

E. Populasi dan Sampel

Populasi yang diambil adalah seluruh petugas Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan seluruh petugas di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri. Sampel yang diambil adalah. panitera Pengadilan Agama kabupaten Kediri, dan Petugas Bagian Keuangan dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri. Sedangkan Responden adalah

Singgih Setyawan, S.H, Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri. Teknik sampling bagi Pengadilan Agama dan Badan kepegawaian daerah dilakukan secara proporsive sampling dengan cara mewawancarai pihak yang mengusai dan dapat memberikan penjelasan tentang permasalahan, yaitu panitera Pengadilan Agama kabupaten kediri dan Kepala Sub.Bagian Keuangan dan Kepegawaian BKD Kabupaten Kediri.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif*. Metode *deskriptif kualitatif* digunakan untuk mengungkapkan data yang ada dan kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori dan asas-asas yang berlaku. Selain itu juga hasil wawancara dari para responden terdiri dari pihak Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yaitu panitera, pihak Badan Kepegawaian Daerah yaitu Kepala Sub.Bagian Keuangan dan Kepegawaian BKD Kabupaten Kediri. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan pada tahap akhir.

G. Definisi Operasional

1. Hukuman Disiplin adalah Hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. Tujuan pemberian hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas

dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Kediri

Letak Geografis Kabupaten Kediri adalah antara 111°47'05" sampai dengan 112°18'20" Bujur Timur (BT) dan 7°36'12" sampai dengan 8°0'32" Lintang Selatan (LS) dengan luas keseluruhan wilayah Kabupaten Kediri yaitu 1.386,05 km² atau 138 605 ha, terdiri dari lahan sawah 47.306 hektar dan lahan non sawah 91.299 hektar, namun luas lahan sawah dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, Tahun 2011turun cukup drastis yakni 140ha dari tahun 2010 sehingga kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini agar kebutuhan pangan tetap terjaga. Batas-batas wilayah kabupaten Kediri meliputi : sebelah utara berbatasan dengan daerah Tk.II Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk, sebelah selatan berbatasan dengan daerah Tk.II Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung, sebelah timur berbatasan dengan daerah Tk.II Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang, serta sebelah barat berbatasan dengan daerah Tk.II Kabupaten Nganjuk dan kabupaten Tulungagung[17] .

Kondisi topografi terdiri dari dataran rendah dan pegunungan yang dilalui aliran sungai Brantas yang membelah dari selatan ke utara. Pada

[17] Tim Penyusun Kabupaten Kediri Dalam Angka**, Kabupaten Kediri Dalam Angka 2011**, Kediri,Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2012, hal lxiii.

tahun 2011 tingkat curah hujan rata-rata sekitar 15,81 mm per hari, lebih rendah dari tahun 2010 yang mencapai 16,76 mm per hari[18].

Pemerintah Kabupaten Kediri memiliki 419 institusi yang terdiri dari 17 Dinas, 6 Badan, 4 Kantor, 8 Bagian (Sekretariat), 4 BUMD, 1 KPUD, 1 staf ahli Bupati, 1 RSUD, 1 Satpol PP, 1 Sekwan, 1 Inspektorat, 26 Kecamatan, 343 Desa, dan 1 Kelurahan. Jumlah organisasi RW dan RT masing-masing ada sebanyak 2.812 RW dan 9.265 RT. Pada tahun 2011 terjadi penambahan 21 RT, akan tetapi jumlah RW menurun 36 RW [19].

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 (SP2010), jumlah penduduk Kabupaten Kediri tahun 2011 berjumlah 1.508.208 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 757.089 jiwa dan perempuan 751. 119 jiwa, sehingga *sex ratio*nya 100,8. Bila dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2000 ini, *sex ratio* hampir tidak mengalami perubahan, artinya selama 10 tahun tidak ada perubahan signifikan dalam hal komposisi jenis kelamin (*sex ratio* hasil SP2000 adalah 100,4)[20] .

Dalam hal tenaga kerja, pada tahun 2011 tercatat ada sekitar 9.961 lowongan kerja terdaftar, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 8.424 lowongan kerja baru. Jumlah pencari kerja baru juga mengalami penurunan cukup signifikan , pada tahun 2009 tercatat ada sebanyak 11.607 orang, pada tahun 2010 menjadi 10.347, dan pada tahun

---

[18] Tim Penyusun Kabupaten Kediri Dalam Angka, *ibid*, hal lxiii.

[19] Tim Penyusun Kabupaten Kediri Dalam Angka, *ibid*, hal lxiii.

[20] Data dari Survei Penduduk (SP) tahun 2000 Kabupaten Kediri

2011 turun 15,01 persen menjadi 8.794orang[21]. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penurunan lowongan kerja baru hampir sama dengan penurunan pencari kerja baru. Penyerapan lowongan kerja terbanyak adalah untuk kategori AKAD (antar daerah) dan AKL (lokal), sedangkan untuk kategori AKAN (antar negara) dapat dilihat dari jumlah TKI yang ditempatkan yaitu pada tahun 2010 adalah sebanyak 1.304 orang, sebagian besar TKI tersebut ditempatkan di negara Malaysia, Singapura, dan Hongkong. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah yang bekerja di Kabupaten Kediri pada tahun 2011 tercatat sebanyak 13.574 orang, menurun 233 orang atau 1,69 persen dari tahun 2010. Penurunan terbesar terjadi pada institusi dinas/badan, yaitu sebesar 179 orang. Institusi kantor/kecamatan/kelurahanturun 23 orang, sedangkan di institusi Sekda turun 20 orang[22].

2. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pada masa kemerdekaan, Pengadilan Agama Kediri dibentuk dan baru pada tahun 1951 yaitu dengan undang-undang No.1 tahun 1951 yang menjadi undang-undang No.1 tahun 1961, Peradilan Agama diakui peran dan eksistensinya, disusul dengan UU No. 19 tahun 1964 yang kemudian digantikan dengan UU No.14 Tahun 1970 LN 1970-74 Peradilan Agama diakui sebagai salah satu dari empat Peradilan Negara yang sah. Masa berikutnya UU No.1 Tahun 1974, pada masa ini fungsi pengadilan Agama bertambah, sebab dengan lahirnya UU ini dimana segala jenis perkara

[21] Data dari SP2000 Kabupaten Kediri

[22] *Ibid.*

bidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikanya. Masa berlakunya UU. No. 7 Tahun 1989, dengan berlakunya UU ini Pengadilan Agama semakin mantap dalam menjalankan tugas dalam menyelesaikan perkara[23].

3. Landasan Hukum PA Kabupaten Kediri

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri merupakan Pengadilan tingkat pertama yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden dan bertindak sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menagani perkara perdata khusus yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh, infaq, zakat, dan ekonomi syariah[24].

Disebutkan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Pasal 2 :

> "Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini"

dan Pasal 49 :

> "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a.perkawinan, b.warisan, c.wasiat, d.hibah, e.wakaf, f.zakat, g.infaq, h.shodaqoh, dan i.ekonomi syariah"

---

[23] Blog Pengadilan Agama Kabupaten Kediri , 2012 , http://pa-kedirikab.go.id/ . diakses tanggal 26 November 2012.

[24] *Ibid.*

4. Struktur organisasi PA kab.Kediri

Bagan 1.1

Bagan Sruktur Organisasi

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas 1A

Berdasarkan KMA/004/SK/II/1992

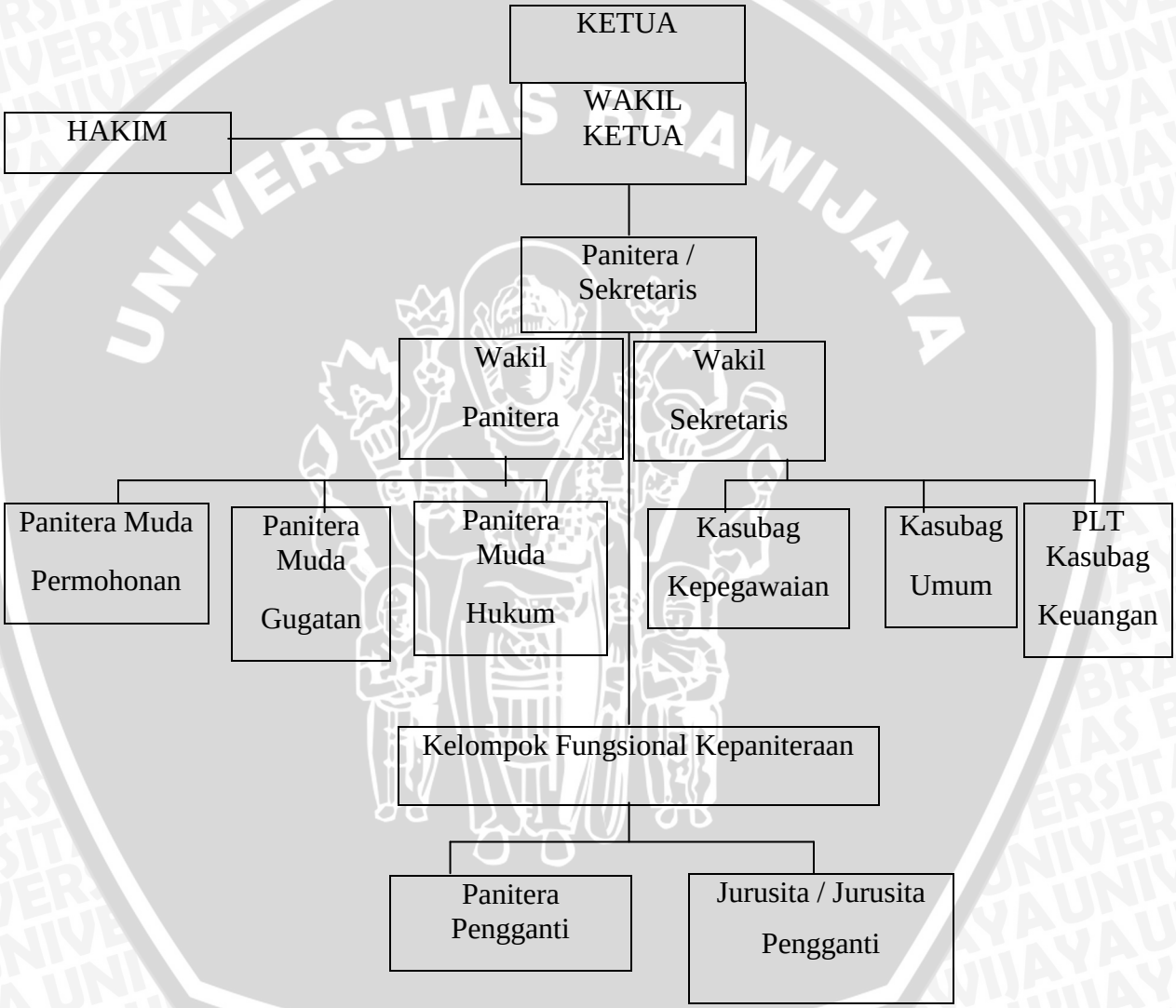

Sumber : Data Sekunder 2012 (diolah)

5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara–perkara di tingkat pertama antara orang –orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam

6. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya[25].

6. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.* Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut[26]:

a. Menjaga kemandirian badan peradilan,
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan,
c. Meningkatkan kuwalitas kepemimpinan badan peradilan,
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

7. Sejarah dan Landasan Hukum Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri merupakan bentuk Badan pemerintahan yang memiliki landasan hukum dalam melaksanakan kegiatannya. Landasan hukum dari BKD Kabupaten Kediri setelah berlakunya otonomi daerah adalah Peraturan Daerah No.15 Tahun 2000

[25] *Ibid.*

[26] *Ibid.*

Tentang Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Peraturan Daerah No.18 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor-Kantor daerah Kabupaten Kediri, Peraturan Daerah No.9 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Peraturan Bupati Kediri Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Kabupaten Kediri[27].

[27] Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tabel 1.1

Sejarah dan Landasan Hukum BKD Kab.Kediri

NO	NAMA SATKER	TMT	PERDA	KETERANGAN
1	BAGIAN KEPEGAWAIAN	.....s/d 6-2-2001	Perda No. 15 Th. 2000 ttg. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.	Perda No. 15 Th. 2000 berlaku setelah Otonomi Daerah sedangkan sebelumnya mengacu pada Perda yang lama
2	KANTOR KEPEGAWAIAN	6-2-2001 s/d 3-1-2006	Perda No. 18 Th.2000 ttg. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor – Kantor Daerah Kab. Kediri	
3	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	3-1-2006 s/d 29-1-2009	Perda No.9 Th. 2004 ttg. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kab.	SOTK Mengacu pada PP. No. 8 Th. 2003

			Kediri	
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	29-1-2009 s/d Sekarang	Perda No. 28 Th.2008 ttg. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kediri	SOTK Mengacu pada PP.No. 41 Th. 2007

Sumber : Data Sekunder 2012 (diolah)

Sejarah dan landasan hukum yang berlaku pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kediri mulai awal didirikan sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut :

a. Sejak awal didirikan sampai dengan tanggal 6 Februari 2001, BKD dikenal dengan nama satuan kerja Bagian Kepegawaian dengan berdasarkan Peraturan Daerah No.15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Peraturan Daerah tersebut berlaku setelah adanya otonomi daerah, sedangkan sebelumnya mengacu pada Peraturan Daerah yang lama

b. Selanjutnya pada periode 6 Februari 2001 sampai dengan 3 Januari 2006 nama instansi tersebut menjadi Kantor

Kepegawaian dengan landasan Peraturan Daerah No.18 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor-Kantor Daerah Kabupaten Kediri

c. Masa selanjutnya berlaku mulai tanggal 3 Januari 2006 sampai dengann tanggal 29 Januari 2009 nama instansi tersebut diganti dengan Badan Kepegawaian Daerah. Landasan Hukum yang mengatur berdasarkan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri dan mengacu pada Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2003.

d. Mulai tanggal 29 Januari 2009 sampai dengan saat ini Badan Kepegawaian Daerah berlandaskan hukum Peraturan Daerah No.28 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri.

8. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan daerah Kabupaten Kediri No.28 Tahun 2008, Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kab.Kediri terdiri dari :

a. Kepala;
b. Sekretariat;
c. Bidang;
d. Sub Bagian;
e. Sub Bidang;
f. Kelompok jabatan Fungsional.

Dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) Perda tersebut dijelaskan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, terdiri dari :

a. Sub Bagian Penyusunan Program dan pelaporan;
b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

Sedangkan Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Perda tersebut, terdiri dari:

a. Bidang Pengembangan pegawai, terdiri dari :
   1) Sub Bidang Pengolahan Data dan Formasi Pegawai;
   2) Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai.
b. Bidang Mutasi, terdiri dari :
   1) Sub Bidang Mutasi Pegawai Strukturan;
   2) Sub Bidang Mutasi Pegawai Fungsional.
c. Bidang Pendidikan dan pelatihan, terdiri dari :
   1) Sub Bidang Pendidikan Kepemimpinan;
   2) Sub Bidang Pendidikan dan Teknis Fungsional.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Bagan 1.2

Bagan Struktur Organisasi

Badan Kepegawaian Daerah

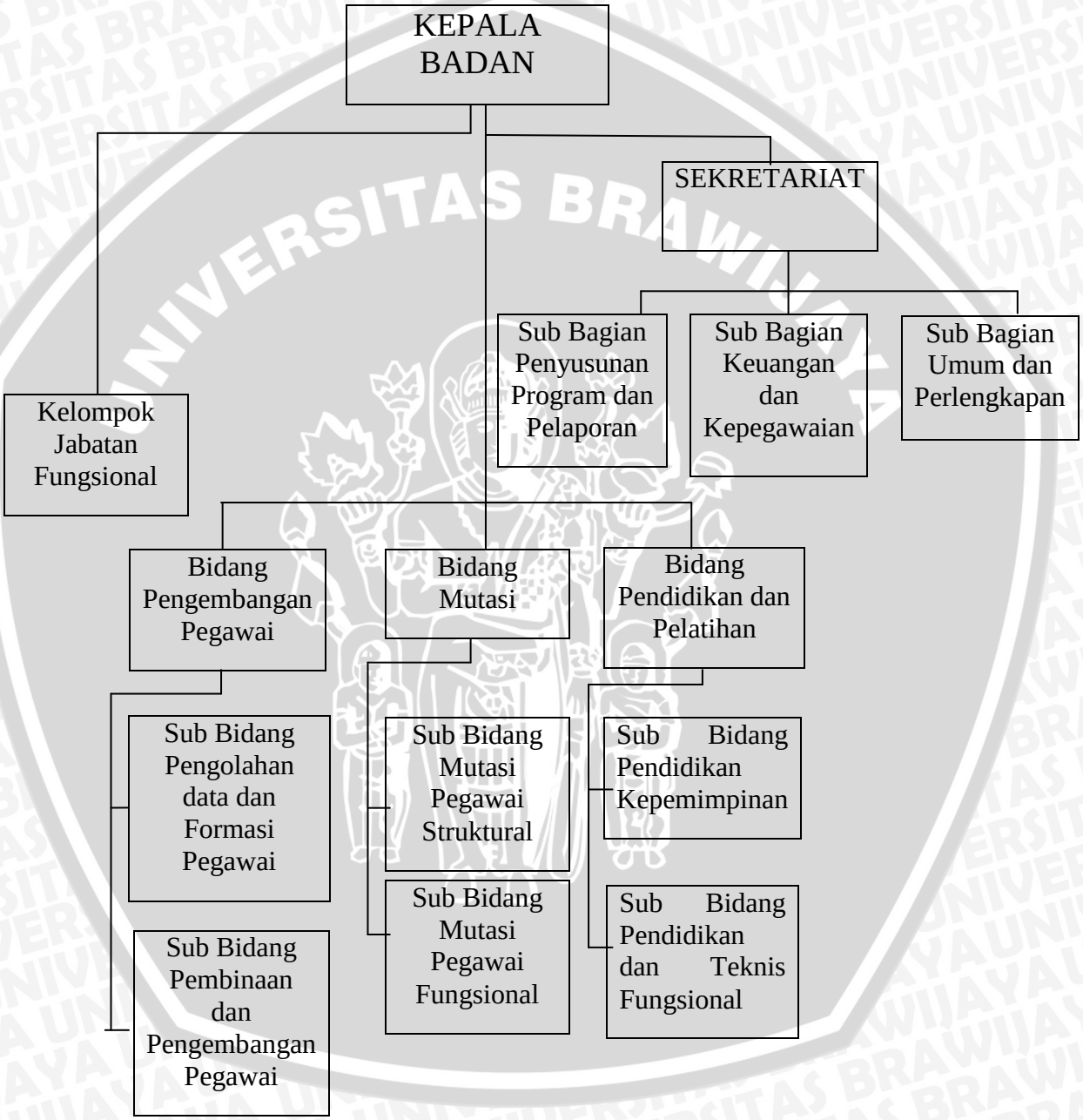

Sumber : Data Sekunder (2012)

Kedudukan masing-masing susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten diatur dalam Perda Kabupaten Kediri No.28 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) yang berbunyi :

"Badan Kepegawaian Daerah berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang pengelolaan kepegawaian daerah serta pendidikan dan latihan",

Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi :

"Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah",

Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi :

"Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf (b) dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan",

Pasal 4 ayat (4) yang berbunyi :

"Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf (c) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan",

Pasal 4 ayat (5) yang berbunyi :

"Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf (d) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris",

dan Pasal 4 ayat (6) yang berbunyi :

"Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf (e) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang"

9. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri

Pasal 5 ayat (1) Peraturan daerah Kabupaten Kediri No.8 tahun 2008 menjelaskan bahwa Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan daerah dibidang pengelolaan kepegawaian daerah serta pendidikan dan latihan, sedangkan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri antara lain :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan latihan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kepegawaian, pendidikan dan latihan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian, pendidikan dan latihan;
d. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
e. evaluasi, perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;
f. penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
g. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
h. pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan

structural atau fungsional sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

i. penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan Norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

j. penyiapan penetapan gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

k. penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah ;

l. pengelolaan system informasi kepegawaian daerah;

m. penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Nasional;

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Tata Kerja dan Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri

Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri dijelaskan sesuai dengan Perda No.28 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi :

> "Kepala Badan dalam menjalankan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam lingkup Badan maupun dengan instansi lainnya",

dan pasal 7 ayat (2) yang berbunyi :

> "Kepala Badan harus memberikan petunjuk, membina, membimbing, dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya".

Penjelasan pasal 7 ayat (1) atas Perda Kabupaten Kediri No.28 Tahun 2008 yaitu yang dimaksud dengan "koordinasi" adalah peran para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sector maupun antarstrata pemerintahan. yang dimaksud dengan "integrasi" adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi, perangkat daerah, yang dimaksud dengan "sinkronisasi" adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma,prinsip, dan standar yang berlaku, dan yang dimaksud dengan "simplifikasi" adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan Perda Kabupaten Kediri No.28 Tahun 2008 berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah untuk saat ini masih kosong. Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah sesuai kebutuhan dan keahliannya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan[28].

[28] Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

B. Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Tergugat Bertatus Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Melaporkan Perceraiannya Berdasarkan Pasal 7 PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS

1. Gambaran dan Analisis Kasus

Sebelum menganalisis tentang pelaksanaan Hukuman Disiplin terhadap tergugat berstatus PNS yang tidak melaporkan perceraiannya berdasarkan Pasal 7 PP No.53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, maka akan dipaparkan gambaran kasus sebagai berikut

Posisi Kasus I :

Saat ini fenomena kasus perceraian dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) semakin sering terjadi. PNS sebagai abdi negara dalam melangsungkan perceraian tidak seperti masyarakat pada umumnya, namun harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pejabat sebelum mendaftarkan perceraian pada Pengadilan Agama. Salah satu kasus perceraian PNS yang tidak melaporkan perceraiannya kepada pejabat bahkan tidak memperoleh ijin dari pejabat terjadi pada seorang PNS di kabupaten Kediri . Kasus tersebut terjadi pada seorang PNS bernama X dengan jabatan pangkat Penata gol.III/e dengan pangkat Kasubag. Pengendalian Program Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten yang berkedudukan sebagai tergugat. Tergugat telah melakukan perceraian dengan istrinya saudari Y (Penggugat), tanpa memperoleh Surat Keterangan terlebih dahulu dari pejabat sebagaimana

Akta Cerai Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : 0554/AC/2011/PA/Kab.Kdr tanggal 2 Maret 2011[29] .

Sesuai dengan Akta Cerai Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 0554/AC/2011/PA/Kab.Kdr tanggal 2 Maret 2011, Pada tanggal 19 Juli 2002 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 8 tahun 5 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak. Namun sekitar tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak terdapat harapan akan hidup rukun lagi disebabkan antara lain[30]:

a. Antara penggugat dan tergugat sering terjadi cekcok karena ketidakcocokan sifat,
b. Tergugat pernah mengucapkan talak kepada penggugat kemudian membangun nikah kembali, namun tetap saja sering mengalami pertengkaran dan perselisihan sehingga hubugan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan komunikasi tidak lancar.

Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada tahun 2008 , Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah namun sudah pisah ranjang. Penggugat tidur dikamar belakang

[29] Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

[30] Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

bersama anak-anak, sedangkan tergugat tidur di ruang tamu selama 2 tahun. Hal tersebut dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan dengan Tergugat. Pada persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Kuasa dari Penggugat dan Pengugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut. Tergugat juga tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya dengan disebabkan suatu alasan yang sah[31].

Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil. Maka selanjutnya dibacakan surat gugatan dari penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Untuk meneguhkan dalil gugatan , penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy Kutipan Akta nikah Nomor : 530/55/VII/2002 , tanggal 19 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri . Selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang mengetahui permasalahan Penggugat. Saksi-saksi membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 2 tahun dan sudah tidak terdapat komunikasi diantara keduanya dikarenakan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus. Saksi-saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tetap tidak berhasil.

Diketahui bahwa proses perceraian dari awal sampai dengan akhir dilaksanakan oleh pihak pengacara penggugat Y sehingga tergugat X tidak

[31] Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

mengikuti proses tersebut . Tergugat X tidak melaporkan adanya gugatan cerai dari pihak istri kepada pejabat berwenang dikarenakan terdapat kesepakatan dengan mantan istri. Kesepakatan tersebut adalah bahwa segala sesuatu yang terkait dengan proses perceraian baik keuangan maupun administratif akan diurus oleh mantan istri dan pengacaranya sehingga ia tidak perlu meminta ijin dan memproses urusan perceraiannya[32]. Sedangkan dari pihak penggugat Y mengakui bahwa yang dimaksud dalam kesepakatan adalah hanya urusan administrasi dan keuangan di Pengadilan Agama, bukan administrasi kepegawaian terkait ijin perceraian antara Tergugat X dan Penggugat Y[33] .

Analisis Kasus I :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat sebagai dasar mengajukan gugatan cerai adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi ketidakcocokan sifat antara keduanya. Alasan kedua adalah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga hubungan keduanya menjadi tidak harmonis. Alasan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang

[32] Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

[33] Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

Perkawinan dan Perceraian PNS dan dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan[34].

Menimbang bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir dalam persidangan perceraiannya. Ketidakhadiran tergugat juga tidak berdasarkan oleh suatu alasan yang sah, maka karena alasan tersebut tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek[35]. Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena Tergugat tidak datang pada sidang di Pengadilan setelah dipanggil secara layak. Pada teori putusan verstek dijatuhkan pada sidang pertama jika tergugat tidak datang, namun dalam praktik dapat dipanggil sampai dengan 3 kali[36].

Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat pada persidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka dalil gugatan penggugat yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan

---

[34] Wawancara dengan sumber : Singgih Setyawan, S.H, Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

[35] Wawancara dengan sumber : Singgih Setyawan, S.H, Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

[36] Wahju Muljono, **Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hal 141.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam[37].

Upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil. Jika dihubungkan dengan sikap penggugat yang tetap pada gugatannya, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak dapat didamaikan. Bahwa dengan demikian perkawinan penggugat dengan tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat telah beralaskan hukum dan tidak melawan hak sehingga patut dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Dikarenakan Tergugat X seorang Pegawai Negeri Sipil, maka Tergugat X harus melaporkan adanya gugatan cerai terlebih dahulu kepada Pejabat berwenang sebelum melaksanakan proses perceraian di Pengadilan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil:

Ayat (1) : Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat ;

Ayat (2) : Bagi Pegawai Negeri yang berkedudukan sebagai penggugat atau Pegawai Negeri Sipil yng berkdudukan sebagai tergugat untuk memperoleh

[37] Wawancara dengan sumber : Singgih Setyawan, S.H, Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

izin atau surat keterangan sebegaimana dimaksud Ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis ;

Ayat (3) : Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan , harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasarinya .

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 dan tersebut, Saudara X berkewajiban terlebih dahulu memberitahukan adanya gugatan cerai dari istrinya kepada pejabat untuk memperoleh ijin atau surat keterangan sebelum melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama dan sebelum terbitnya akta cerai. Saudara X sebagai pihak tergugat dalam rangka memperoleh surat keterangan harus mengajukan permohonan/permintaan secara tertulis dan disertai dengan alasan yang lengkap. Namun dalam kasus ini, saudara X bahkan tidak memberitahukan adanya gugatan cerai sampai dengan proses perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah selesai dan memperoleh Akta Cerai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri, dapat diketahui bahwa tergugat sama sekali tidak melaporkan adanya gugatan cerai sampai dengan terbit Akta Cerai Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : 0554/AC/2011/PA/Kab.Kdr tanggal 2 Maret 2011 sehingga pejabat tidak

dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk berusaha merukunkan dan memanggil serta meminta keterangan dari pihak yang bersangkutan[38].

Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa salah satu kewajiban PNS adalah menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 mnyebutkan bahwa PNS yang tidak menaati ketentuan sebgaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat 4 dijelaskan jenis hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c , terdiri dari :

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. Pembebasan dari jabatan;
d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;dan
e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati peraturan perundang-undangan dimana dalam hal ini adalah melaporkan adanya proses perceraian, maka akan dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Kesalahan saudara X yang tidak melaporkan adanya

[38] Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

gugatan cerai secara tertulis kepada atasannya dapat memperoleh akibat hukum berupa pemberian hukuman disiplin oleh pejabat[39].

Posisi Kasus II :

Kasus serupa tentang perceraian yang tidak memperoleh ijin dari pejabat terjadi pada tergugat dengan status PNS bernama A dengan pangkat/Gol Penata tk.I (III/d) dengan jabatan Kasi (Kepala Seksi) Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri. Tergugat A dan penggugat B telah bercerai tanpa memperoleh Surat Keterangan terlebih dahulu dari pejabat sebagaimana Akta Cerai Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 2489/AC/2011/PA.Kab.Kediri. Diketahui bahwa pihak A sebagai tergugat telah bercerai dan mengetahui telah digugat cerai oleh istrinya (B) dan telah mendapatkan putusan perceraian dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebelum mendapatkan surat keterangan dari pejabat. Telah terbitnya Akta Cerai Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : 2489/AC/2011/PA.Kab.Kediri atas nama saudara A dan saat diklarifikasi kepada yang bersangkutan, ternyata proses perceraian tersebut belum didukung dengan surat keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang [40].

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 2 Agustus 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

---

[39] Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

[40] Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

Kabupaten Kediri . Dari akta cerai tersebut dikemukakan bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan selama lebih dari 17 tahun dan telah dikaruniani seorang anak. Namun sejak bulan Desember tahun 2006 antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Hal tersebut disebabkan antara lain karena tergugat dan penggugat kurang berkomunikasi sehingga masalah yang timbul tidak dapat terselesaikan dengan baik . Akibat hal tersebut, pada tahun 2011 tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua tergugat sehingga tergugat dan penggugat hidup terpisah karena tidak sanggup mempertahankan perkawinannya lagi. Saksi-saksi pada sidang di Pengadilan memberikan alasan yang membenarkan bahwa penggugat dan tergugat adalah benar merupakan pasangan suami istri sah. Namun karena terdapat perselisihan dan pertengakaran diantara keduanya, maka akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal terpisah rumah meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan[41] .

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah hadir namun tergugat tidak hadir. Tergugat juga tidak mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggi dengan patut. Tergugat juga tidak memberikan suatu alasan yang sah atas ketidak hadirannya. Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati penggugat namun tidak berhasil dan selanjutnya maka dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh

[41] Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

penggugat. Untuk memperkuat gugatannya, maka penggugat mengajukan bukti yaitu salinan Akta Nikah Nomor : 126/31/VI/93 tanggal 7 Juni 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamata Gampengrejo Kabupaten Kediri[42].

Sesuai dengan Surat Dinas PU Nomor : 800/396/418.40/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 disampaikan bahwa saudara A telah melaporkan perceraiannya ke atasannya (Kepala Dinas PU) secara lisan. Tergugat A melapor pada tanggal 19 Agustus 2011 setelah mendapat panggilan sidang perceraian I dari pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan tidak pernah menghadiri proses sidang perceraian sampai dengan terbitnya akta cerai[43]. Berdasarkan pemeriksaan oleh Pejabat berwenang, pihak saudara A mengaku bahwa tidak mengetahui adanya PP No.10 Tahun 1983 jo PP No.45 Tahun 1990 bahwa sebagai PNS sebelum melaksanakan perceraian baik sebagai penggugat maupun tergugat harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pejabat[44] .

Analisis Kasus II :

Sebelum memutuskan suatu perkara perceraian di Pengadilan, Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan seseorang melakukan

---

[42] Wawancara dengan sumber Singgih Setyawan, S.H, Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

[43] Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

[44] Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

perceraian. Diketahui bahwa alasan perceraian yang dilakukan oleh Tergugat A dan Penggugat B adalah dikarenakan antara lain karena[45] :

a. diantara kedua belah pihak terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran,
b. kurangnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat,
c. tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak tinggal dalam satu rumah lagi ,

Alasan perceraian tersebut dapat diterima karena sesuai dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian PNS dan dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan. Menimbang bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir dalam persidangan percerainannya. Ketidakhadiran tergugat juga tidak berdasarkan oleh suatu alasan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR. Maka karena alasan tersebut tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek[46] .

Berdasarkan pengakuan Penggugat persidangan, bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka dalil gugatan penggugat yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

---

[45] Wawancara dengan sumber Singgih Setyawan, S.H, Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

[46] Wahju Muljono, **Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hal 141.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil. Jika dihubungkan dengan sikap penggugat yang tetap pada gugatannya, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak dapat didamaikan. Bahwa dengan demikian perkawinan penggugat dengan tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974[47]. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat telah beralaskan hukum dan tidak melawan hak sehingga patut dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Dalam proses perceraian seorang Pegawai Negeri Sipil, selain proses perceraian di Pengadilan juga harus mengurus proses perceraian yang harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang perubahan PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS:

a. Pasal 3 :

Ayat (1) : Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat ;

Ayat (2) : Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh

[47] Wawancara dengan sumber Singgih Setyawan, S.H, Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis ;

b. Pasal 5 :

Ayat (1) : Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada pejabat melalui saluran tertulis.

Ayat (2) : Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya , baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang , wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin yang dimaksud.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri terkait dengan Pasal 3 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990, diketahui saudara A telah melaporkan adanya gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama Kabupaten Kediri secara lisan kepada pejabat. Namun ternyata telah terbit akta cerai atas nama tergugat saat mediasi dan proses mendapatkan surat keterangan sedang berlangsung. Permintaan/pengajuan secara tetulis untuk mendapatkan surat keterangan melakukan perceraian belum dilalui oleh saudara A[48]. Kepala dinas PU Kab.Kediri telah melakukan kewajibannya dengan melaporkan proses perceraian tersebut namun tidak membuahkan hasil sanpai akhinya terbit akta cerai. Akta cerai tersebut terbit sehari setelah adanya mediasi/pembinaan dan belum didukung dengan surat ijin yang dikelurkan oleh pejabat berwenang. Latar belakang dilaksanakannya pelaporan karena

[48] Wawancara dengan sumber Singgih Setyawan, S.H, Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

masih dilakukan proses mediasi/pembinaan kepada kedua pihak yang dilaksanakan sebelumnya namun tidak mendapatkan kesepakatan untuk bersatu karena pihak penggugat tidak pernah menghadiri panggilan[49].

Saudara A sebagai Pihak tergugat telah melalui langkah-langkah untuk mendapatkan surat keterangan melaksanakan perceraian, akan tetapi sesuai dengan Surat Dinas PU Nomor : 800/396/418.40/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 disampaikan bahwa A hanya melaporkan perceraiannya secara lesan kepada atasannya tentang permasalahan yang terjadi dalam keluarganya. Saran dan masukan tentang permasalahannya telah disampaikan akan tetapi belum membuahkan hasil sampai dengan terbitnya akta cerai dari Pengadilan Agama. Kesalahan saudara A adalah tidak melaporkan adanya gugatan secara tertulis sehingga melanggar ketentuan PP No.53 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (4)[50].

Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa salah satu kewajiban PNS adalah menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 mnyebutkan bahwa PNS yang tidak menaati ketentuan sebgaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.

---

[49] Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

[50] Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (4) dijelaskan jenis hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (c) , terdiri dari :

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. Pembebasan dari jabatan;
d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;dan
e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati peraturan perundang-undangan dimana dalam hal ini adalah melaporkan adanya proses perceraian, maka akan dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS . Kesalahan saudara A yang tidak melaporkan adanya gugatan cerai secara tertulis kepada atasannya dapat memperoleh akibat hukum berupa pemberian hukuman disiplin oleh pejabat[51].

[51] Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

2. Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Tergugat Bertatus Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Melaporkan Perceraiannya Berdasarkan Pasal 7 PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS

Sebelum Membahas lebih jauh tentang Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Tergugat Bertatus Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Melaporkan Perceraiannya Berdasarkan Pasal 7 PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, maka akan dijelaskan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang PNS yang akan melakukan perceraian. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh PNS sebelum menjalankan proses perceraian di Pengadilan, antara lain[52]:

a. Tergugat berstatus PNS yang akan melakukan perceraian wajib melaporkan dan memohon ijin secara tertulis kepada pejabat untuk memperoleh surat keterangan. Ijin dilakukan dengan terlebih dahulu membuat surat permohonan ijin perceraian yang dilengkapi dengan salah satu atau lebih bahan pembuktian yang sesuai dengan Peraturan Perundangan;
b. Syarat kedua adalah seorang PNS hanya dapat melakukan perceraian apabila memiliki sebab dan alasan yang sah Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Apabila Alasan yang diberikan dianggap tidak dapat diterima, maka permohonan ijin akan ditolak.

[52] Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

Syarat-syarat tersebut harus dilakukan oleh seorang PNS yang akan melakukan perceraian. Apabila Pejabat dapat menerima alasan-alasan perceraian, maka Pejabat akan menindaklanjuti laporan yang dilakukan oleh PNS. Apabila alasan yang diberikan tidak dapat diterima, maka permohonan ijin akan ditolak[53].

Hukuman disiplin akan diberikan kepada tergugat berstatus PNS yang melakukan perceraian tanpa memperoleh surat keterangan dari pejabat. Proses pelaksanaan hukuman disiplin terdapat tergugat berstatus PNS yang tidak melaporkan perceraiannya akan dilaksanakan oleh Pejabat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan hukuman disiplin terhadap tergugat berstatus PNS dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang berlaku sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Asas Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu berdasarkan asas kepastian hukum dan asas proporsionalitas. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara[54] . Sesuai dengan asas kepastian hukum bahwa pejabat yang berwenang dalam rangka menerapkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran harus berdasarkan peraturan perundang-undangan,

---

[53] Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

[54] Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

kepatutan, dan keadilan. Berdasarkan asas proporsionalitas, maka dalam pelaksanaan hukuman disiplin harus tetap memperhatikan hak dan kewajiban dari penyelenggara negara.

Pelaksanaan hukuman disiplin dilakukan melalui proses pemanggilan dan pemeriksaan terlebih dahulu. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin pejabat yang berwenang akan melakukan proses pemanggilan dan pemeriksaan terlebih dahulu. Proses pemanggilan dilakukan oleh atasan langsung, selanjutnya atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin akan dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa. Untuk ancaman hukuman disiplin sedang dan berat, maka akan dibentuk Tim Pemeriksa. Tim Pemeriksa terdiri dari Inspektorat, Bagian Hukum, Bagian BKD (Badan Kepegawaian Daerah), Bagian BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah), atasan dari PNS yang bersangkutan. Pejabat pemeriksa harus bersifat objektif dan teliti dalam proses pemeriksaan. Pemeriksaan sebagaimana dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan pemeriksa. PNS yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin wajib bersifat kooperatif dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya[55].

Selanjutnya dalam proses pemeriksaan, pejabat yang berwenang akan meminta keterangan kedua belah pihak, pihak ketiga dan meminta

[55] Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

bukti pendukung sebagai bahan pertimbangan untuk kasus yang bersangkutan dan sebagai upaya untuk mediasi bagi kedua belah pihak. Sebelum mengambil keputusan, Pejabat akan melihat latar belakang dan alasan terjadinya perceraian sebagai bahan pertimbangan. Pejabat akan mengupayakan mediasi untuk merukunkan kedua belah pihak. Apabila telah mendapatkan hasil dari keterangan dari proses pemeriksaan dan mediasi tersebut, maka pejabat akan memberi keputusan menerima atau menolak permohonan ijin tersebut. Penolakan atau penerimaan permohonan ijin memperhatikan kelengkapan dan keabsahan dari persyaratan-persyaratan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Badan Kepegawaian Daerah tidak akan memproses segala permohonan termasuk permohonan ijin perceraian yang berkasnya tidak atau kurang sesuai dengan persyaratan. Berkas yang dianggap tidak atau kurang lengkap akan dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan untuk dilengkapi. Apabila berkas sudah lengkap sesuai dengan aturan yang berlaku maka berkas tersebut akan segera diproses. Hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa dan PNS yang diperiksa [56].

Badan Kepegawaian Daerah dalam pemberian ijin perceraian selalu mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta Surat Edaran

[56] Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Belum pernah terdapat permohonan ijin perceraian bagi PNS di Kabupaten Kediri yang tidak mendapat ijin, karena ketika PNS tersebut berhasil dirukunkan kembali dalam proses mediasi maka PNS yang bersangkutan harus mencabut permohonannya. Setelah pencabutan permohonan dilakukan maka proses pemeriksaan akan diberhentikan[57].

Pegawai Negeri Sipil sebagai pihak tergugat yang melakukan perceraian namun tidak melaporkan adanya gugatan cerai kepada Pejabat sampai dengan proses perceraian selesai dan telah mendapatkan akta cerai maka akan dijatuhi Hukuman Disiplin. Hukuman Disipin diberikan berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (SE BKN) Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No.45 Tahun 1990 VIII. Sanksi :

Angka 1 : Pegawai Negeri Sipil dan atau atasan/pejabat kecuali pegawai bulanan disamping pensiun, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagai berikut :

b. Melakukan perceraian tanpa memperoleh ijin bagi yang berkedudukan sebagai penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dahulu dari Pejabat;

[57] Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

e. tidak melaporkan perceraiannya kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadinya perceraian.

Angka 5 : Tata cara penjatuhan hukuman disiplin menurut ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan PP 45 Tahun 1990 Pasal 15 Ayat (1), Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, maka akan memperoleh akibat hukum. Akibat Hukum yang diberikan berupa salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sehubungan dengan tindakan tergugat berstatus PNS yang tidak melaporkan perceraiannya, maka PNS yang melanggar PP Nomor 10 Tahun 1980 jo. PP Nomor 45 tahun 1990 dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Pasal 7 PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS setelah mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan. Pertimbangan yang meringankan antara lain[58]:

a. PNS yang bersangkutan belum pernah melakukan pelanggaran disiplin sebelumnya;

[58] Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

b. PNS yang bersangkutan memiliki kinerja yang baik;

c. PNS yang bersangkutan masih muda dan baru meniti karir;

d. PNS yang bersangkutan tidak mengetahui tentang peraturan ijin perkawinan dan perceraian.

Selanjutnya diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa salah satu kewajiban Pegawai Negeri Sipil adalah mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi Hukuman Disiplin. Hukuman disiplin yang diberikan kepada PNS yang tidak menaati peraturan perundangan diatur dalam Pasal 7 PP No. 53 Tahun 2010 :

Ayat (1) : tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang;dan
c. hukuman disiplin berat.

Ayat (2) : jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis .

Ayat (3) : jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;dan
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

ayat (4) : menyebutkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setigkat lebih rendah ;
c. Pembebasan dari jabatan;
d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintan sendiri sebagai PNS;dan
e. Pemberhntian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS akan dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Setelah mempertimbangkan alasan-alasan yang dapat meringankan, maka tergugat berstatus PNS yang melakukan peceraian tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang atau tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu 1 bulan terhitung mulai terjadinya perceraian maka akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun[59].

[59] Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

C. Akibat Hukum dan Upaya dari Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Tergugat Berstatus PNS yang Tidak Melaporkan Perceraiannya Kepada Pejabat

Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara harus dapat memberikan contoh teladan bagi masyarakat. Dalam segala tingkah laku Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam peraturan perundangan termasuk didalamnya adalah mengenai perceraian PNS. Seorang tergugat berstatus Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan perceraian tanpa memperoleh surat keterangan dari Pejabat dianggap melanggar Peraturan Perundangan. Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan menimbulkan akibat hukum bagi PNS tersebut. Akibat hukum diberikan kepada tergugat dengan status PNS karena tidak melaporkan adanya gugatan cerai kepada Pejabat guna mendapatkan Surat Keterangan untuk melakukan perceraian sampai dengan terbitnya akta cerai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 ayat (4).

Dalam Pasal 30 Ayat (1) PP No.53 Tahun 2010, disebutkan bahwa PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin. Hukuman Disiplin yang diberikan adalah hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan. Apabila terdapat PNS yang melakukan perceraian tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu, maka akan dikenakan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai Pasal 7 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3

tahun. Dalam pembahasan kasus tergugat berstatus PNS X dan A setelah mempertimbangkan alasan-alasan yang dapat meringankan, maka selayaknya saudara X dan A sepantasnya dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun karena tidak melaporkan perceraiannya kepada Pejabat[60].

Setelah dilakukan pelaksanaan hukuman disiplin terhadap tergugat berstatus PNS yang tidak melaporkan perceraiannya kepada pejabat, maka akan diperoleh hukuman apa yang selayaknya diberikan. Selanjutnya setelah diperoleh keputusan hukuman disiplin apa yang patut dijatuhkan bagi PNS tersebut, maka akan diturunkan Surat Keputusan. Hukuman Disiplin yang diberikan adalah hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kabupaten Kediri, apabila PNS tersebut merasa kurang puas atau tidak puas atas keputusan yang diberikan dapat mengajukan keberatan[61].

Upaya hukum dari pelaksanaan hukuman disiplin terhadap tergugat berstatus PNS yang tidak melaporkan perceraiannya kepada pejabat berdasarkan Pasal 1 ayat (6) PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS adalah upaya administrative berupa keberatan kepada atasan atau banding administrative kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Keberatan dilakukan karena tidak puas atas hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh

---

[60] Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

[61] Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat tersebut. Keberatan dibuat secara tertulis dengan memuat alasan keberatan yang kemudian diberikan kepada pejabat. Pejabat harus menanggapi keberatan tersebut dan membuat keputusan. Keputusan pejabat atas keberatan bersifat final dan mengikat. Upaya yang kedua adalah upaya banding. Upaya banding pada Badan Pertimbangan Kepegawaian atas hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Banding administrative dapat diteruskan kepada Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN). Upaya Banding sampai pada PTUN dilakukan oleh PNS yang merasa tidak puas atas Putusan dari Pejabat selama ini hanya apabila PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat seperti pemberhentian tidak dengan hormat. Untuk kasus PNS yang tidak melaporkan adanya gugatan cerai belum pernah ada banding sampai pada PTUN. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui melaporkan secara lesan kepada atasannya[62].

[62] Wawancara dengan sumber : Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian hukum empiris yang dilakukan oleh Penulis tentang Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Tergugat Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Tidak Melaporkan Perceraiannya Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan terkait dengan rumusan masalah yang diuraikan diatas, antara lain :

1. Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Tergugat Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Tidak Melaporkan Perceraiannya Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, hukuman disipin diberikan berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (SE BKN) Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No.45 Tahun 1990. Pegawai Negeri Sipil sebagai pihak tergugat yang melakukan perceraian namun tidak melaporkan adanya gugatan cerai kepada Pejabat sampai dengan proses perceraian selesai dan telah mendapatkan akta cerai maka akan diberikan hukuman disiplin. Pemberian hukuman disiplin dijalankan melalui proses pemeriksaan dan pemanggilan kepada pihak tergugat terlebih dahulu. setelah terbukti

melakukan pelanggaran, maka pihak tergugat berstatus PNS yang tidak melaporkan gugatan cerai kepada Pejabat akan dijatuhi hukuman disiplin. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS akan dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

2. Dalam Pasal 30 Ayat (1) PP No.53 Tahun 2010, disebutkan bahwa PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin . Hukuman Disiplin yang diberikan adalah hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan. Apabila terdapat PNS yang melakukan perceraian tanpa memperoleh izin terlebih dahulu, maka akan dikenakan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai Pasal 7 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam pembahasan kasus tergugat berstatus PNS X dan A, maka selayaknya saudara X dan A sepantasnya dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun karena tidak melaporkan perceraiannya kepada Pejabat. Upaya hukum dari pelaksanaan hukuman

disiplin terhadap tergugat berstatus PNS yang tidak melaporkan perceraiannya kepada pejabat berdasarkan Pasal 1 ayat (6) PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS adalah upaya administrative berupa keberatan kepada atasan atau banding administrative kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Upaya banding pada Badan Pertimbangan Kepegawaian dapat diteruskan kepada Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN).

B. Saran

Agar pelaksanaan hukuman disiplin terhadap tergugat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak melaporkan perceraiannya berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dapat berjalan dengan baik dan maksimal, maka diperlukan ketegasan dari pihak Pejabat untuk menindaklanjuti apabila terdapat PNS yang tidak melaporkan adanya proses perceraian. Perlu diberikannya penyuluhan hukum bagi setiap PNS sehingga PNS mengetahui serta memahami isi dari Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. Apabila setiap PNS telah memahami isi dari peraturan tersebut sebagai pengetahuan mengenai tata cara permohonan ijin kepada pejabat sebelum melanjutkan proses perceraian pada Pengadilan, maka akan mempermudah langkah PNS dalam proses permohonan ijin perceraian. Hal tersebut juga dapat menurunkan angka PNS yang melakukan perceraian tanpa ijin dari Pejabat dan memberikan

pengetahuan atas hukuman disiplin yang akan diterima apabila melakukan perceraian tanpa memperoleh ijin dari pejabat.

Selanjutnya perlu terdapat kesadaran yang tinggi khususnya bagi pihak tergugat berstatus PNS dan bagi Pegawai Negeri Sipil pada umumnya. Dengan kesadaran yang tinggi dan pengetahuan tentang Peraturan Perundangan yang berlaku dalam hal ini Pasal 7 PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS maka PNS yang akan melakukan perceraian senantiasa menempuh upaya administrative terlebih dahulu guna mendapatkan surat keterangan pada Badan Kepegawaian sebelum melakukan perceraian pada Pengadilan Agama.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR PUSTAKA

Prof.Subekti, S.H, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, PT. intermasa, Jakarta, 1978.

----------, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, PT.intermasa, Jakarta, 2003.

H.M. Djamil Latif, S.H, **Aneka Hukum Perceraian di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Sastra Djatmika, S.H, **Hukum Kepegawaian di Indonesia**, Djambatan, Jakarta Pusat, 1982.

Prof. Ali Afandi, S.H, **Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata (BW)**, Bina Aksara, Jakarta, 1986.

Prof. Dr. Amir Syarifuddin**, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan**, Kencana, Jakarta, 2006.

Dr. Wahju Muljono, **Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan PP Nomor 48 Tahun 1990 Tentang ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No.28 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah

Peraturan Bupati Kediri No.54 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah

Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara (SE BKN) No.48 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Situs Internet :

Blog Badan Kepegawaian Negara, 2012, http://www.bkn.go.id, diakses tanggal 6 juli 2012

Blog Pengadilan Agama Kabupaten Kediri , 2012 , http://pa-kedirikab.go.id , diakses tanggal 10 Agustus 2012

Wawancara :

Wawancara dengan sumber Singgih Setyawan, S.H, Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Wawancara dengan sumber Dra.Yoedhiana Puspitasari, MM. Kepala sub bagian kepegawaian dan keuangan BKD Kab.Kediri

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA